



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Rusdi als Pak Di Bin Umar |
| 2. Tempat lahir | : Pancor |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/31 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pancor Muhajirin RT 024 Kel. Pancor Kec. Selong
Kab. Lombok Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (dagang) |

Terdakwa M. Rusdi als Pak Di Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR** selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- Shabu dengan **berat bersih seluruhnya sebeprat netto 133,07** (seratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) gram yang terbagi menjadi 2 (dua) bungkus pelastic bening terdapat sisa sisa dalam bungkusnya karena telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara pemusnahan barang bukti tgl 12 Mei 2020 oleh BNN Provensi NTB .

Digunakan dalam perkara an. Irwansyah als Iwan bin Nurimansyah

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dan pink
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI kantor Cabang Mataram dengan No. Rekening 0836748149 atas nama SRI SITI AISYAH lengkap dengan kartu ATM dengan nomor 5198 9303 8024 5729

Dikembalikan kepada Sri Siti Aisyah

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam
- 1 (satu) buah STNK No.Pol DR1388KD atas nama NASRUDDIN

Dikembalikan kepada Nasruddin melalui Ruba'i

4. Membebaskan kepada terdakwa **M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR** dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. RUSDI ALS PAK DI BIN UMAR bersama-sama dengan sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH (penuntutan dilakukan terpisah)** pada hari Minggu 8 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di pinggir jalan By Pass Bandara Internasional Lombok dekat Hotel Grand Royal Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 KUHP, **dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Metamfetamin (shabu) yang direkatkan dengan lakban hitam dan dibungkus lagi dengan kondom hingga berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat ditangkapnya sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 14.45 wita di Bandara Internasional Lombok (BIL) Lombok Tengah dimana saat itu sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH yang baru saja datang dari Batam Ke Lombok dengan menggunakan pesawat Lion Air transit di Surabaya tertangkap tangan saat dilakukan pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan ganja yang terbungkus kertas di kantong celana sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH. Kemudian sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH dilakukan interogasi dan pemeriksaan roentgen dan ditemukan bahwa sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH menyimpang 2 (dua) buntelan_/ kapsul narkotika jenis shabu.

Bahwa saat dilakukan interogasi sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH mengaku akan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang dengan nomor HP 085333133650.. Oleh petugas dari BNN Propinsi meminta sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH untuk bekerjasama dan sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH mau bekerja sama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghubungi pemilik nomor tersebut dan mengajak bertemu untuk menyerahkan narkoba tersebut di Hotel Grand Royal dekat bandara.

Bahwa kemudian sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH bertemu dengan pemilik no HP 085333133650 yang ternyata adalah terdakwa dan saat sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH keluar menemui terdakwa dengan membawa plastic hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut sambil terus berkomunikasi melalui sarana telpon genggam tersebut dan saat akan menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dating petugas yang melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih pink, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) buku tabungan Bank BNIO kantor Cabang Mataram atas nama sdri. SITI AISYAH lengkap dengan ATM nya dan 2 (dua) bungkusan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh seseorang yang bernama "Bang Jurdin" (DPO) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dari seseorang dengan nomor HP 085296922467 dimana kemudian terdakwa menyewa mobil dari sdr. RUBAI. Terdakwa juga mengakui sebelumnya pernah juga disuruh mengambil barang yaitu pada hari Sabtu sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dimana terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis shabu sekitar jam 22.00 di POM Bensin Sekarteja Lombok Timur atas suruhan Bang Jurdin tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0157.K tanggal 14 April 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0158.K tanggal 14 April 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. RUSDI ALS PAK DI BIN UMAR bersama-sama dengan sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH (penuntutan**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



dilakukan terpisah) pada hari Minggu 8 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di pinggir jalan By Pass Bandara Internasional Lombok dekat Hotel Grand Royal Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 KUHP, **secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Metamfetamin (shabu) yang direkatkan dengan lakban hitam dan dibungkus lagi dengan kondom hingga berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) gram** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Propinsi NTB saat hendak menerima bungkus plastic warna hitam yang isinya adalah narkotika jenis sabu di pinggir jalan By Pass Bandara Internasional Lombok dekat Hotel Grand Royal Kel. Batu Jai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dimana sebelumnya terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan nomor telp 085296922467 yang belakangan ternyata diketahui bernama sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH yang akan menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa kemudian pergi ke Hotel Grand Royal tersebut dengan menyewa kendaraan sekaligus disupiri oleh sdr. Rubai. Namun saat terdakwa akan menerima barang bungkus plastic warna hitam berupa narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IRWANSYAH ALS IWAN BIN NURIMANSYAH tiba-tiba datang petugas dari BNN Propinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama JURDIN (DPO) untuk mengambil barang tersebut. Terdakwa juga sebelumnya telah pernah menerima barang kiriman berupa narkotika jenis sabu atas suruhan sdr. Jurdin tersebut dan dari barang tersebut oleh terdakwa ditimbang dan kemudian diecer dan kemudian terdakwa akan mendapatkan bagian berkisar 1 (satu) gram hingga 1,5 (satu koma lima) gram untuk dipakai sendiri oleh terdakwa.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih pink, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mataram atas nama sdri. SITI AISYAH lengkap dengan ATM nya dan 2 (dua) bungkusan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0157.K tanggal 14 April 2020 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0158.K tanggal 14 April 2020 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.

Bahwa terdakwa dalam menguasai sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN ZULFADLI, S. Adm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dintai keterangannya sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR dalam kasus narkoba.
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR.
- Bahwa saksi bersama tim BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR di pinggir jalan dekat Hotel Grand Royal, Kel. Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah setelah memperoleh informasi dari saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh tim BNNP NTB dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram di Bandara Internasional Lombok pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 Wita dimana saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH menumpang pesawat Lion Air dari Batam yang transit di Surabaya.
- Bahwa menurut saksi, hasil interogasi saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH telah melakukan komunikasi dengan terdakwa dengan menggunakan nomer telepon 085333133650 dimana saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH akan menyerahkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Bang Jhon untuk diserahkan kepada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim BNNP NTB memeritahkan saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH agar tetap melanjutkan proses penyerahan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan dibawah pengawasan saksi dan Tim BNNP NTB kemudian saksi IRWANSYAH als IWAN BIN UMAR menelepon terdakwa dan bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di dekat Hotel Grand Royal untuk proses penyerahan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa menurut saksi, sekitar pukul 01.15 Wita sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat Hotel Grand Royal, selanjutnya saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH diperintahkan oleh saksi dan Tim BNNP NTB untuk keluar dari Hotel Grand Royal sambil narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan diserahkan kepada terdakwa dan ketika akan diserahkan, saksi beserta Tim BNNP NTB langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang diduga telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bersih masing-masing 68,16 (enam puluh delapan koma enam belas) gram dan 64,91 (enam puluh empat koma Sembilan puluh satu) gram. Selanjutnya saksi dan tim langsung membawa saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. I KOMANG SUGIARTHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dintai keterangannya sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR dalam kasus narkoba.
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR.
- Bahwa saksi bersama tim BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR di pinggir jalan dekat Hotel Grand Royal, Kel. Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah setelah memperoleh informasi dari saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh tim BNNP NTB dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram di Bandara Internasional Lombok pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.45 Wita dimana saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH menumpang pesawat Lion Air dari Batam yang transit di Surabaya.

- Bahwa menurut saksi, hasil interogasi saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH telah melakukan komunikasi dengan terdakwa dengan menggunakan nomer telepon 085333133650 dimana saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH akan menyerahkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Bang Jhon untuk diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim BNNP NTB memeritahkan saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH agar tetap melanjutkan proses penyerahan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan dibawah pengawasan saksi dan Tim BNNP NTB kemudian saksi IRWANSYAH als IWAN BIN UMAR menelepon terdakwa dan bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di dekat Hotel Grand Royal untuk proses penyerahan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa menurut saksi, sekitar pukul 01.15 Wita sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat Hotel Grand Royal, selanjutnya saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH diperintahkan oleh saksi dan Tim BNNP NTB untuk keluar dari Hotel Grand Royal sambil narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan diserahkan kepada terdakwa dan ketika akan diserahkan, saksi beserta Tim BNNP NTB langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang diduga telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bersih masing-masing 68,16 (enam puluh delapan koma enam belas) gram dan 64,91 (enam puluh empat koma Sembilan puluh satu) gram. Selanjutnya saksi dan tim langsung membawa saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan terdakwa M RUSDI als PAK DI BIN UMAR ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. M. KAHIRUL WAHYUDI, A. Ma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR dalam kasus narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR.
- Bahwa saksi bersama tim BNNP NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR di pinggir jalan dekat Hotel Grand Royal, Kel. Batujai, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah setelah memperoleh informasi dari saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh tim BNNP NTB dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram di Bandara Internasional Lombok pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 Wita dimana saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH menumpang pesawat Lion Air dari Batam yang transit di Surabaya.
- Bahwa menurut saksi, hasil interogasi saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH telah melakukan komunikasi dengan terdakwa dengan menggunakan nomer telepon 085333133650 dimana saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH akan menyerahkan narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Bang Jhon untuk diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya saksi dan Tim BNNP NTB memeritahkan saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH agar tetap melanjutkan proses penyerahan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan dibawah pengawasan saksi dan Tim BNNP NTB kemudian saksi IRWANSYAH als IWAN BIN UMAR menelepon terdakwa dan bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di dekat Hotel Grand Royal untuk proses penyerahan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa menurut saksi, sekitar pukul 01.15 Wita sebuah mobil Daihatsu Grand Max warna hitam yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat Hotel Grand Royal, selanjutnya saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH diperintahkan oleh saksi dan Tim BNNP NTB untuk keluar dari Hotel Grand Royal sambil narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan diserahkan kepada terdakwa dan ketika akan diserahkan, saksi beserta Tim BNNP NTB langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang diduga telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bersih masing-masing 68,16 (enam puluh delapan koma enam belas) gram dan 64,91 (enam puluh empat koma Sembilan puluh satu) gram. Selanjutnya saksi dan tim langsung membawa saksi IRWANSYAH als IWAN BIN NURIMANSYAH dan terdakwa M. RUSDI als PAK DI BIN UMAR ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. RUBA' als RUBAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dengan adanya penyergapan terhadap diri saksi dan juga 2 (dua) orang lainnya di Pinggir Jl. Raya By Pass Bil Batujai Lombok Tengah dan setelah dilakukan dilakukan penggeledahan ternyata penyergapan tersebut terkait narkoba.
 - Bahwa menurut saksi kejadian penyergapan dilakukan oleh petugas dari BNN Provinsi NTB setelah ditunjukan surat tugasnya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar jam 01.15 wita di Pinggir Jl. Raya By Pass BIL Batujai Lombok Tengah dekat GRAND ROYAL B.I.L HOTEL.
 - Bahwa menurut saksi, 2 (dua) orang lainnya yang juga diamankan bersama saksi yang mana tidak pernah dikenalnya dan tidak ada hubungan keluarga. Yang lebih dahulu saksi kenal yaitu terdakwa M. RUSDI als Pak DI BIN UMAR dan itupun saksi mengetahui namanya setelah diamankan oleh petugas. Saksi bertemu dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa M. RUSDI als Pak DI BIN UMAR, ketika sepulang dari bekerja mengisi air galon KANGEN WATER dimana saksi diberhentikan oleh teman yang tidak begitu akrab juga, menawarkan ke saksi untuk mengantarkan terdakwa ke bandara, selanjutnya setelah disepakati harga saksi pergi mengantarkan terdakwa ke bandara BIL namun sebelum sampai ke bandara BIL, saksi mendengar terdakwa menelpon seseorang dan setelah menutup telponnya terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya ke Hotel Grand Royal BIL.
 - Bahwa menurut saksi ketika sampai didepan Hotel Grand Royal, saksi mendengar terdakwa menelpon seseorang dengan cara menggunakan loudspeaker sehingga saksi dapat ikut mendengarkan dimana terdakwa memberitahu seseorang di telpon tersebut bahwa terdakwa sudah didepan Hotel dengan mengendarai mobil warna hitam dan menyuruh seseorang tersebut untuk keluar dari Hotel.
 - Bahwa menurut saksi melihat terdakwa dan seseorang yang ditelponnya tersebut bertemu diantara tengah-tengah mobil dan tidak berapa lama ada datang petugas ada yang menggunakan mobil dan juga ada yang berlari hingga kami bertiga diamankan di jembatan itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



5. IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa diperiksa sebagai saksi sehubungan terjadinya tindak pidana narkoba dengan terdakwa M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR. saksi mengenalnya setelah terdakwa M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR tertangkap saat akan menerima barang narkoba jenis shabu yang saksi bawa.

- Bahwa saksi masih ingat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 wita di Pinggir jalan dekat Hotel Grand Royal yang saksi tahu hotel tersebut dekat dengan Bandara dan ada di Lombok Tengah dan yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNN Provinsi NTB.

- Bahwa menurut saksi bahwa tertangkapnya terdakwa M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR berawal dari saksi terlebih dahulu tertangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 14.45 Wita di Bandara Internasional Lombok (BIL) Lombok Tengah. kedatangan saksi dari Batam ke Lombok menggunakan pesawat Lion Air transit di Surabaya dan saksi bisa tertangkap karena ada pemeriksaan di Bandara Lombok dan setelah di geledah dikantong celana saksi ditemukan ganja yang terbungkus kertas. Memang ganja itu adalah sisa pakai sewaktu di Batam dan saksi pun merasa kaget ternyata ganja tersebut masih tersimpan di celana saksi. berawal dari itu, petugas langsung mengintrogasi saksi. awalnya saksi tidak mengaku membawa barang narkoba lainnya namun setelah saksi dibawa ke rumah sakit dan saat akan di rountgen, kepada petugas akhirnya saksi mengakui bahwa benar saksi membawa narkoba jenis shabu yang saksi simpan didalam tubuh melalui lubang dubur sebanyak 2 (dua) buntalan/kapsul. Setelah 2 (dua) buntalan/kapsul shabu berhasil dikeluarkan, kemudian petugas mengintrogasi saksi akan diserahkan ke siapa lagi barang tersebut. saksi mengaku kepada petugas bahwa saksi akan menyerahkan barang shabu tersebut kepada orang lombok yang tidak saksi kenal dan saksi hanya dikirimkan nomor hpnya saja dengan nomor 085333133650. Saksi mengetahui nomor tersebut setelah saksi dikirimkan melalui sms pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 jam 12.40 wib sewaktu saksi masih di Bandara Surabaya oleh orang yang menyuruh saksi yang saksi tulis di kontak Hp saksi "Bg Jhon" dengan nomor HP +6281218160130 ke HP saksi dengan nomor : 085296922467. Saat itu saksi diminta oleh petugas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerjasama agar dapat menangkap pelaku yang menerima shabu dengan cara sekitar jam 20.30 wita (tgl 7 Maret 2020) petugas terlebih dahulu menempatkan saksi di Hotel Grand Royal tersebut dan setelah dikamar Hotel yakni jam 20.58 wita, saksi disuruh oleh petugas untuk menghubungi pemilik nomor HP 085333133650 (sebagai penerima) dan membuat janji untuk bertemu didekat Hotel Grand Royal dan kemudian didapatkan kesepakatan yang pada pokoknya saksi akan di jemput menggunakan mobil dari Lombok Timur oleh pemilik nomor HP 085333133650 yaitu terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa menelpon saksi dan memberitahu jika sudah didekat Hotel Grand Royal selanjutnya saksi menemui terdakwa sambil membawa plastik hitam yang diketahui berisi narkoba jenis shabu dan akan diserahkan kepada terdakwa dibawah pengawasan petugas BNN Propinsi NTB

- Bahwa menurut saksi melihat mobil warna hitam yang terparkir di pinggir jalan yang tidak jauh dari Hotel tersebut, saat keluar dari Hotel saksi melihat ada 2 (dua) orang yang satu menghampiri saksi dan yang satunya lagi adalah yang berbicara dengan saksi melalui HP dan ke orang itu lah saksi langsung menemuinya di samping mobil. Posisinya saksi saat keluar, tangan kanan saksi memegang HP sambil berbicara dengan pemilik nomor HP 085333133650, sementara tangan kiri saksi, dimasukan kedalam baju membawa plastik hitam berisi shabu yang akan diambil oleh pemilik nomor HP 085333133650. Setelah bertemu disamping mobil, saksi diajak naik mobil, namun saat itu saksi mencoba menyerahkan plastik berisi shabu kepadanya namun keburu petugas datang melakukan penyergapan dan plastik berisi shabu tersebut sambil dilepas dan terjatuh ke bawah hingga ditemukan oleh petugas . saat diinterogasi, saksi mendengar pengakuannya orang yang menelpon saksi tersebut bernama M. RUSDI yang dipanggil Pak DI, sementara yang satunya juga tidak saksi kenal dan sebagai sopir yang mengaku bernama RUBA'I dipanggil RUBAK.

- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh seseorang yang bernama Bang Jhon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah sukses mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 wita di pinggir jalan By Pass Bandara Internasional

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok dekat Hotel Grand Royal Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dan yang melakukan penangkapan adalah petugas BNN Provinsi NTB.

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menemui seseorang diketahui bernama IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dengan maksud untuk mengambil pesanan shabu milik Bang Jurdin.

- Bahwa terdakwa pada saat menemui Irwansyah bersama dengan saksi Ruba'i yang mobilnya terdakwa sewa untuk menemui saksi Irwansyah.

- Bahwa awalnya terdakwa diminta nomor HP oleh seseorang yang dikenal terdakwa bernama Bang JURDIN pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wita dan diberitahu akan ada pengiriman shabu dimana nantinya terdakwa akan ditelpon oleh seseorang dan diberitahu jika orang tersebut sudah berada di Lombok untuk mengantarkan pesanan shabu milik Bang Jurdin.

- Bahwa sekitar pukul 12 malam terdakwa ditelpon oleh Bang Jurdin yang memberitahu jika orang yang membawa pesanan Bang Jurdin yaitu saksi Irwansyah sudah berada di Lombok dan terdakwa diminta untuk menjemputnya di Hotel.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencoba mencari sewa mobil dan ketika mencari sewa mobil terdakwa bertemu teman terdakwa yang namanya terdakwa lupa, dimana terdakwa juga meminta tolong teman terdakwa tersebut untuk mencari mobil untuk disewa ke daerah bandara, selanjutnya teman terdakwa tersebut menghentikan mobil yang dikendarai saksi Ruba'i yaitu mobil Grand Max yang nomer platnya tidak ingat dan saat itu teman terdakwa meminta tolong kepada saksi Ruba'i untuk menyewa mobil yang dipakai saksi Ruba'i untuk dapat disewa ke bandara dengan alasan akan menjemput saudara terdakwa yang baru pulang dari Malaysia, saksi Rubai menyetujui untuk mobilnya disewa oleh terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa dalam perjalanan menuju ke tempat saksi Irwansyah menginap yaitu Hotel Grand Royal, terdakwa sempat menghubungi saksi Irwansyah dan meminta untuk bertemu didepan Hotel Grand Royal untuk penyerahan narkoba jenis shabu pesanan dari Bang Jurdin.

- Bahwa menurut terdakwa ketika sampai didepan Hotel Grand Royale sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menelpon saksi Irwansyah dan mengatakan sudah berada didepan hotel selanjutnya terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk keluar dari hotel dan ketika saksi Irwansyah sudah berjalan mendekati terdakwa sambil menyerahkan buntalan hitam yang berisi shabu datang petugas BNN melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bahwa tidak tahu jika sebelumnya saksi IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti 2 (dua) buntalan hitam berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam tubuhnya melalui lubang duburnya.
- Bahwa menurut terdakwa sebelum menerima pengiriman dari saksi Irwansyah, terdakwa juga pernah disuruh oleh Bang Jurdin untuk menerima narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram yang dibungkus dalam plastik warna putih corak hijau selanjutnya terdakwa diarahkan oleh Bang Jurdin untuk menunggu orang yang akan mengambilnya lagi, terdakwa memperoleh keuntungan dari jumlah susutnya shabu sekitar 1 (satu) gram atau 1,5 (satu setengah) gram dan hanya itu yang diperoleh terdakwa.
- Bahwa pada saat digeledah badan/pakaian, petugas menemukan 1 (satu) buah HP SAMSUNG kecil warna biru di kantong celana saya sebelah kiri, selain itu ditemukan pula tas pinggang milik terdakwa yang ada didalam mobil dan waktu itu terdakwa yang menaruh di kursi tengah saat menunggu IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH keluar dari Hotel. Selama diperjalan dari Lombok Timur menuju Hotel Grand Royal, memang terdakwa duduk di samping sopir, namun saat berhenti, terdakwa sempat turun dan kemudian menaruh tas tersebut dikursi tengah yang ditemukan oleh petugas. Waktu itu tas tersebut dibuka satu persatu termasuk 2 (dua) buah HP besar yakni HP merk OPPO dan merk SAMSUNG dan 1 (satu) Buku Tabungan BNI Kantor cabang Mataram dengan No. Rekening 0836748149 atas nama isteri saya yakni SITI AISYAH. HP samsung warna biru yang kecil itu adalah nomor baru yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dengan nomor: +6285333133650, yang tahu nomor ini hanya IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dan Bang Jurdin. HP merk OPPO warna putih pink dengan nomor HP **087716243854** yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Bang Jurdin, dan untuk HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 087758687354 yang terdakwa gunakan untuk internetan dan whatsapp salah satunya kepada Bang Jurdin dan di HP itu masih terdakwa simpan foto barang shabu yang terdakwa timbang dan kemudian terdakwa kirim ke Bang Jurdin via Whatsapp.
- Bahwa menurut terdakwa benar HP samsung warna biru yang kecil adalah benar HP terdakwa sendiri dan untuk sms di HP tersebut ke Rokat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar terdakwa sendiri yang sms seperti itu dan untuk nama “Roket” adalah saksi IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Shabu dengan **berat bersih seluruhnya seberat netto 133,07** (seratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) gram yang terbagi menjadi 2 (dua) bungkus pelastic bening terdapat sisa sisa dalam bungkusnya karena telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara pemusnahan barang bukti tgl 12 Mei 2020 oleh BNN Provensi NTB .
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dan pink
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI kantor Cabang Mataram dengan No. Rekening 0836748149 atas nama SRI SITI AISYAH lengkap dengan kartu ATM dengan nomor 5198 9303 8024 5729
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam
- 1 (satu) buah STNK No.Pol DR1388KD atas nama NASRUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 wita di pinggir jalan By Pass Bandara Internasional Lombok dekat Hotel Grand Royal Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah dan yang melakukan penangkapan adalah petugas BNN Provinsi NTB .
- Bahwa beanr Terdakwa ditangkap saat sedang menemui seseorang diketahui bernama IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dengan maksud untuk mengambil pesanan shabu milik Bang Jurdin.
- Bahwa benar terdakwa pada saat menemui Irwansyah bersama dengan saksi Ruba'i yang mobilnya terdakwa sewa untuk menemui saksi Irwansyah.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu jika sebelumnya saksi IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti 2 (dua) buntalan hitam berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang disembunyikan didalam tubuhnya melalui lubang duburnya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sampai didepan Hotel Grand Royale sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menelpon saksi Irwansyah dan mengatakan sudah berada didepan hotel selanjutnya terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk keluar dari hotel dan ketika saksi Irwansyah sudah berjalan mendekati terdakwa sambil menyerahkan buntalan hitam yang berisi shabu datang petugas BNN melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar menurut terdakwa sebelum menerima pengiriman dari saksi Irwansyah, terdakwa juga pernah disuruh oleh Bang Jurdin untuk menerima narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram yang dibungkus dalam plastik warna putih corak hijau selanjutnya terdakwa diarahkan oleh Bang Jurdin untuk menunggu orang yang akan mengambilnya lagi, terdakwa memperoleh keuntungan dari jumlah susutnya shabu sekitar 1 (satu) gram atau 1,5 (satu setengah) gram dan hanya itu yang diperoleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat digeledah badan/pakaian, petugas menemukan 1 (satu) buah HP SAMSUNG kecil warna biru di kantong celana saya sebelah kiri, selain itu ditemukan pula tas pinggang milik terdakwa yang ada didalam mobil dan waktu itu terdakwa yang menaruh di kursi tengah saat menunggu IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH keluar dari Hotel. Selama diperjalan dari Lombok Timur menuju Hotel Grand Royal, memang terdakwa duduk di samping sopir, namun saat berhenti, terdakwa sempat turun dan kemudian menaruh tas tersebut dikursi tengah yang ditemukan oleh petugas. Waktu itu tas tersebut dibuka satu persatu termasuk 2 (dua) buah HP besar yakni HP merk OPPO dan merk SAMSUNG dan 1 (satu) Buku Tabungan BNI Kantor cabang Mataram dengan No. Rekening 0836748149 atas nama isteri saya yakni SITI AISYAH. HP samsung warna biru yang kecil itu adalah nomor baru yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dengan nomor: +6285333133650, yang tahu nomor ini hanya IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dan Bang Jurdin. HP merk OPPO warna putih pink dengan nomor HP **087716243854** yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Bang Jurdin, dan untuk HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 087758687354 yang terdakwa gunakan untuk internetan dan whatsapp salah satunya kepada Bang Jurdin dan di HP itu masih terdakwa simpan foto barang shabu yang terdakwa timbang dan kemudian terdakwa kirim ke Bang Jurdin via Whatsapp.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HP samsung warna biru yang kecil adalah benar HP terdakwa sendiri dan untuk sms di HP tersebut ke Raket adalah benar terdakwa sendiri yang sms seperti itu dan untuk nama “ Raket “ adalah saksi IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **“Setiap Orang” ;**
- **“Dengan pemufakatan jahat” ;**
- **“Yang tanpa hak atau melawan hukum” ;**
- **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **“Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam hal ini terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba adalah terdakwa M. RUSDI Als Pak DI BIN UMAR yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, baha dengan demikian maka unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi.

Ad.2. “**Dengan pemufakatan jahat**” ;

Menimbang, bahwa didalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 1 angka 18 telah dijelaskan mengenai pengertian pemufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa perbuatan terdakwa selaku perantara pembelian narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Irwansyah yaitu yang membawa shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Metamfetamin (shabu) yang direkatkan dengan lakban hitam dan dibungkus lagi dengan kondom hingga berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) gram didahului dengan adanya komunikasi;

Menimbang, bahwa benar ketika terdakwa dalam perjalanan menuju ke tempat saksi Irwansyah menginap yaitu Hotel Grand Royal, terdakwa sempat menghubungi saksi Irwansyah dan meminta untuk bertemu didepan Hotel Grand Royal untuk penyerahan narkoba jenis shabu pesanan dari Bang Jurdin.

Menimbang, bahwa benar menurut terdakwa ketika sampai didepan Hotel Grand Royale sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menelpon saksi Irwansyah dan mengatakan sudah berada didepan hotel selanjutnya terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk keluar dari hotel dan ketika saksi Irwansyah sudah berjalan mendekati terdakwa sambil menyerahkan buntalan hitam yang berisi shabu datang petugas BNN melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa bahwa tidak tahu jika sebelumnya saksi IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH telah dilakukan penangkapan dengan barang bukti 2 (dua) buntalan hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam tubuhnya melalui lubang duburnya.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar menurut terdakwa sebelum menerima pengiriman dari saksi Irwansyah, terdakwa juga pernah disuruh oleh Bang Jurdin untuk menerima narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram yang dibungkus dalam plastik warna putih corak hijau selanjutnya terdakwa diarahkan oleh Bang Jurdin untuk menunggu orang yang akan mengambilnya lagi, terdakwa memperoleh keuntungan dari jumlah susutnya shabu sekitar 1 (satu) gram atau 1,5 (satu setengah) gram dan hanya itu yang diperoleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat digeledah badan/pakaian, petugas menemukan 1 (satu) buah HP SAMSUNG kecil warna biru di kantong celana saya sebelah kiri, selain itu ditemukan pula tas pinggang milik terdakwa yang ada didalam mobil dan waktu itu terdakwa yang menaruh di kursi tengah saat menunggu IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH keluar dari Hotel. Selama diperjalan dari Lombok Timur menuju Hotel Grand Royal, memang terdakwa duduk di samping sopir, namun saat berhenti, terdakwa sempat turun dan kemudian menaruh tas tersebut di kursi tengah yang ditemukan oleh petugas. Waktu itu tas tersebut dibuka satu persatu termasuk 2 (dua) buah HP besar yakni HP merk OPPO dan merk SAMSUNG dan 1 (satu) Buku Tabungan BNI Kantor cabang Mataram dengan No. Rekening 0836748149 atas nama isteri saya yakni SITI AISYAH. HP samsung warna biru yang kecil itu adalah nomor baru yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dengan nomor : +6285333133650, yang tahu nomor ini hanya IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH dan Bang Jurdin. HP merk OPPO warna putih pink dengan nomor HP **087716243854** yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Bang Jurdin, dan untuk HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 087758687354 yang terdakwa gunakan untuk internetan dan whatsapp salah satunya kepada Bang Jurdin dan di HP itu masih terdakwa simpan foto barang shabu yang terdakwa timbang dan kemudian terdakwa kirim ke Bang Jurdin via Whatsapp.

Menimbang, bahwa benar menurut terdakwa benar HP samsung warna biru yang kecil adalah benar HP terdakwa sendiri dan untuk sms di HP tersebut ke Rokat adalah benar terdakwa sendiri yang sms seperti itu dan untuk nama “ Rokat “ adalah saksi IRWANSYAH Als IWAN BIN NURIMANSYAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur **“Dengan pemufakatan jahat “** telah terpenuhi.

Ad.3. “Yang tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah **“wederrechtelijk”**. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”* (hal. 354-355) **wederrechtelijk** ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa **“wederrechtelijk formil”** bersandarkan pada undang-undang, sedangkan **“wederrechtelijk materiel”** adalah bukan undang-undang, akan tetapi “asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan **“algemene beginsel”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa benar sesuai keterangan saksi Wawan Zulfadli dan I Komang Sugiarta (keduanya anggota BNN Propinsi NTB) dengan disaksikan oleh saksi Ruba'l dan saksi Irwansyah Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 Wita telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irwansyah (dalam penuntutan terpisah) dimana sebelumnya saksi Irwansyah telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas BNN Propinsi NTB karena membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis Metamfetamin (shabu) yang direkatkan dengan lakban hitam dan dibungkus lagi dengan kondom hingga berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) gram yang selanjutnya berdasarkan penyelidikan bahwa diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut hendak diserahkan kepada pemesan yaitu terdakwa.

Menimbang, bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan di HP milik terdakwa diperoleh fakta bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis Metamfetamin (shabu) yang direkatkan dengan lakban hitam dan dibungkus lagi dengan kondom hingga berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) gram adalah pesanan dari seseorang yang bernama Bang Jurdin yang telah berkomunikasi secara intens dengan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau sebagai pihak yang mengambil narkotika milik Bang Jurdin.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “ **Yang tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terpenuhi.

Ad.4. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sub unsur pasal tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur dapat membuktikan unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa benar sesuai keterangan saksi Wawan Zulfadli dan I Komang Sugiartha (keduanya anggota BNN Propinsi NTB) dengan disaksikan oleh saksi Ruba'I dan saksi Irwansyah Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 01.15 Wita telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Irwansyah (dalam penuntutan terpisah) dimana sebelumnya saksi Irwansyah telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas BNN Propinsi NTB karena membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Metamfetamin (shabu) yang direkatkan dengan lakban hitam dan dibungkus lagi dengan kondom hingga berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) gram yang selanjutnya berdasarkan penyelidikan bahwa diperoleh informasi bahwa narkotika tersebut hendak diserahkan kepada pemesan yaitu terdakwa.

Menimbang, bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan di HP milik terdakwa diperoleh fakta bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Metamfetamin (shabu) yang direkatkan dengan lakban hitam dan dibungkus lagi dengan kondom hingga berbentuk lonjong dengan berat keseluruhan 135,77 (seratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) gram adalah pesanan dari seseorang yang bernama Bang Jurdin yang telah berkomunikasi secara intens dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau sebagai pihak yang mengambil narkotika milik Bang Jurdin dan terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dalam bentuk sisa bagian narkoba jenis shabu setelah diserahkan kepada pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Shabu dengan **berat bersih seluruhnya seberat netto 133,07** (seratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) gram yang terbagi menjadi 2 (dua) bungkus pelastic bening terdapat sisa sisa dalam bungkusnya karena telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara pemusnahan barang bukti tgl 12 Mei 2020 oleh BNN Provensi NTB . yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **an. Irwansyah als Iwan bin Nurimansyah**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **an. Irwansyah als Iwan bin Nurimansyah**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dan pink
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI kantor Cabang Mataram dengan No. Rekening 0836748149 atas nama SRI SITI AISYAH lengkap dengan kartu ATM dengan nomor 5198 9303 8024 5729 yang telah disita yang merupakan milik **Sri Siti Aisyah**, maka dikembalikan kepada **Sri Siti Aisyah**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam
- 1 (satu) buah STNK No.Pol DR1388KD atas nama NASRUDDIN

yang telah disita dari **Ruba'i** yang merupakan milik **Nasruddin**, maka dikembalikan kepada **Nasruddin melalui Ruba'i**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mengurangi peredaran Narkotika di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rusdi als Pak Di Bin Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**: sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu dengan **berat bersih seluruhnya sebeprat netto 133,07** (seratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) gram yang terbagi menjadi 2 (dua) bungkus pelastic bening terdapat sisa sisa dalam bungkusnya karena telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara pemusnahan barang bukti tgl 12 Mei 2020 oleh BNN Provensi NTB .

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Irwansyah als Iwan bin Nurimansyah;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dan pink
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI kantor Cabang Mataram dengan No. Rekening 0836748149 atas nama SRI SITI AISYAH lengkap dengan kartu ATM dengan nomor 5198 9303 8024 5729;

Dikembalikan kepada Sri Siti Aisyah;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam
- 1 (satu) buah STNK No.Pol DR1388KD atas nama NASRUDDIN

Dikembalikan kepada Nasruddin melalui Ruba'I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H. , Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya
Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H. Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Theodora Usfunan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25